

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT BANGGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adat istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan mempunyai peranan dalam kehidupan masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
  - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan faktor yang strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat Banggai.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Seri D Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 40 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D Nomor 12);

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT BANGGAI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai, norma dan kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

9. Adat Banggai adalah adat banggai yang meliputi adat banggai, adat balantak dan adat saluan serta adat lainnya yang telah ada dan diakui oleh masyarakat adat.
10. Kebiasaan – kebiasaan masyarakat adalah pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh masyarakat lainnya.
11. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
12. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dan lembaga adat dapat menunjang pembangunan.
13. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
14. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga.
15. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

## **BAB II**

### **PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT**

#### **Bagian Pertama Mekanisme**

#### **Pasal 2**

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan bersama antara lembaga adat dengan :

- a. Bupati untuk di wilayah Kabupaten;
- b. Camat untuk di wilayah Kecamatan;
- c. Kepala Desa / Lurah di wilayah Desa / Kelurahan.

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah – langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pemuka-pemuka Adat.

- (2) Kebijakan dan atau langkah – langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang – undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemuka – pemuka adat di daerah.

#### **Pasal 4**

Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya :

- a. Sikap demokratis adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai Budaya Daerah lain dan asing yang positif.

### **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 5**

Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsunagn pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

#### **Pasal 6**

- (1) pemberdayaan adat istiadat bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada peningkatan tatanan kehidupan suatu masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah atau norma dan kegiatan sosial.
- (2) Pelestarian adat istiadat bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional.
- (3) Pengembangan adat istiadat bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga adat serta dapat melestarikan adat istiadat di desa guna menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional.

### **BAB III**

## **LEMBAGA ADAT**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah atau organisasi permusyawaratan/permufakatan pemangku adat / ketua adat / Tetua adat dan pemuka pemuka adat lainnya yang berada diluar organisasi pemerintah.

#### **Pasal 8**

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada Pemerintah;
- b. Menyelesaikan permasalahan adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat di wilayahnya;

- c. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- d. Menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis dan objektif antara masyarakat, perangkat adat dengan aparat Pemerintah Daerah.

### **Pasal 9**

Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka membantu pemerintah menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

## **Bagian Kedua Hak, Wewenang dan Kewajiban**

### **Pasal 10**

Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang yaitu :

- a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat kearah yang lebih layak dan lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan memperhatikan kepentingan adat setempat;
- b. Memelihara Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis serta dapat membantu aparat pemerintah, terutama pemerintah Desa / Kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan;
- c.. Menciptakan Suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

## **Bagian Ketiga Organisasi**

### **Pasal 12**

Organisasi lembaga adat lahir dan dibentuk oleh masyarakat setempat yang dikukuhkan oleh Ketua adat.

## **BAB IV**

### **P E M B I N A A N**

#### **Pasal 13**

Dalam usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah budaya masyarakat, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 24 Januari 2008

**BUPATI BANGGAI,**

**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 24 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

**ISMAIL MUID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2008 NOMOR 1**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**  
**NOMOR   TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN**  
**ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

**I. Umum**

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat melalui lembaga adat dimaksudkan adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat kebiasaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional dan turut serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kedudukan Lembaga adat adalah sebagai wadah atau organisasi permusyawaratan / permufakatan Adat yang berada diluar organisasi Pemerintahan serta mempunyai tugas sebagai penyambung aspirasi masyarakat adat, menyelesaikan perselisihan adat, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah serta membina masyarakat adat. Adapun perangkat adat sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh seorang ketua adat dengan sebutan Tomundo dan dibantu perangkat adat kecamatan yang dipimpin oleh Bosanyo / Bosano atau sebutan lain serta perangkat adat desa/kelurahan di Pimpin oleh Kapitan/Tonggol atau sebutan lain.

**II. Pasal demi Pasal**

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Yang dimaksud adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah adat Banggai meliputi adat banggai, adat balantak dan adat saluan serta adat-adat lainnya yang telah ada dan berkembang serta diakui oleh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Banggai.
Pasal 3 s/d 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Yang dimaksud dengan harta kekayaan adat adalah termasuk didalamnya benda-benda cagar budaya berupa benda-benda bergerak atau tidak bergerak, merupakan peninggalan yang mewakili masa gaya / kekhasan dari adat banggai misalnya peninggalan bidang kesenian dan situs budaya yang mempunyai nilai sejarah serta perlu dijaga kelestariannya.

Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Yang dimaksud dengan Organisasi lembaga adat adalah Lembaga adat dan Perangkat adat yang telah ada, hidup dan berkembang serta diakui oleh masyarakat Kabupaten Banggai.
Pasal 13 s/d 15	Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAB. BANGGAI NOMOR 37**